

Analisis Yuridis Terhadap Surat Perjanjian Pemegang Saham Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Perusahaan di Kota Batam)

M. M. Fajar Purwanti¹ Fadlan² Siti Nurkhotijah³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: mmfajarpur.wanti@gmail.com¹ fadlan@univbatam.ac.id²
sitinurkhotijah@univbatam.ac.id³

Abstrak

Perusahaan swasta adalah salah satu penopang ekonomi nasional yang utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, sering terjadi konflik diantara para pemegang saham sebuah perusahaan. Tata kelola sebuah perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Realita dunia usaha seringkali anggaran dasar dalam akta pendirian Perseroan Terbatas sebagai tempat menampung klausul-klausul yang diperjanjikan oleh para pemegang saham tidak dapat mengakomodir klausul-klausul yang bersifat spesifik dari tujuan para pemegang saham untuk mengelola jalannya usaha Perseroan Terbatas yang mereka dirikan. Penelitian ini menggunakan metoda yuridis empiris. Data-data yang digunakan menggunakan data sekunder yang diambil sebagai data primer dari pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dan data sekunder serta tertier dari dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal serta internet. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dari hasil penelitian ini didapat data bahwa pada Perseroan Terbatas yang berada dikota Batam tidak mengindahkan tata cara kelola perusahaan seperti yang telah diatur dalam anggaran dasar dalam Akta pendirian perusahaan sehingga memberi kesempatan penyelewengan atas pemberian kepercayaan tersebut. Kemajuan tata kelola dunia usaha tidak diantisipasi dengan baik sehingga memberi celah menambah konflik diantara para pemegang saham di perusahaan tersebut. Pilihan penyelesaian secara litigasi yang membutuhkan waktu lama dan berbiaya besar menjadi penghambat penyelesaian konflik ini. Surat Perjanjian Pemegang Saham sebagai mitigasi pengelolaan konflik dikemudian hari bagi para pemegang saham Perseroan Terbatas seharusnya dapat digunakan sejak terjadinya kesepakatan pengikatan diri para pemegang saham dalam pendirian perusahaan. Surat Perjanjian pemegang saham merupakan dokumen hukum yang mengatur hubungan para pemegang saham perusahaan, yang menyangkut kepentingan mereka atau kepentingan Perseroan. Secara eksplisit didalam UUPT no 40 tahun 2007 Pasal 4 berbunyi terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, KUHPerduta Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian, Pasal 1338 KUHPerduta perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pendiri PT. Surat perjanjian pemegang saham merupakan perjanjian yang dibuat sebagai tambahan atas Anggaran Dasar yang dibuat oleh para pihak.

Kata Kunci: Sengketa, Surat Perjanjian Pemegang Saham, Pencegahan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemegang saham dalam sebuah perusahaan memegang peranan yang sangat menentukan dalam setiap menetapkan kebijakan demi kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Teori Shareholder menjelaskan tentang hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham perusahaan yang bertujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan terciptanya nilai atau value sebagai dampak dari aktifitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi pada shareholder perusahaan. Dalam

menetapkan suatu kebijakan bagi perusahaan yang dikelolanya dapat menimbulkan perselisihan yang berimbas pada timbulnya sengketa antar pemegang saham perseroan. Imbas dari sengketa para pemegang saham ini akan menjadi faktor pemicu terhambatnya segala produktifitas perusahaan. Salah satu badan hukum bagi kepentingan dunia usaha swasta yang dipilih di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). Badan Hukum adalah subjek ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang memiliki banyak kelebihan dan aman, pembentukan perseroan terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Para pendiri mengadakan kesepakatan yang disusun dalam anggaran dasar dimuat ini didalam akta pendirian yang dibuat didepan notaris (pasal 38 ayat 1 KUHD).

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menyebutkan syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas diantaranya, Perseroan didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, ayat (2) setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPPT 40/2007. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Pendirian perseroan terbatas mencakup tujuan perseroan terbatas didirikan adalah untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan modal tertentu dan terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham tersebut (pesero) ikut serta mengambil satu saham maupun lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas dengan modal yang para pemegang saham setorkan).

Dalam praktiknya, jenis Perseroan Terbatas (PT) jika dilihat dari segi kepemilikannya terdapat jenis Perseroan Terbatas Biasa, yaitu Perseroan Terbatas dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing), sedangkan jika dilihat dari segi status Perseroan Terbatas, Perseroan Tertutup merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum. Perseroan Terbatas yang tertutup. Perseroan yang pemegang sahamnya hanya "terbatas" dan "tertutup" pada orang-orang yang masih saling mengenal dan tertutup bagi orang luar. Pada dasarnya konflik-konflik internal perseroan yang menjadi pemicu adalah ketidak harmonisan para pemegang saham tersebut, kemudian berkembang jadi konflik-konflik yang sifatnya manajerial sehingga kemudian ketidak harmonisan dalam menjalankan perseroan. Hal-hal yang menjadi tantangan dari para pemegang saham dalam pembentukan Perseroan Terbatas dan operasional Perseroan Terbatas adalah mendapatkan mitra yang memiliki kesamaan visi, misi atas bisnis yang akan dijalankan. Untuk ini sangat diperlukan melakukan pencegahan dari awal atas kemungkinan timbulnya sengketa dimasa mendatang dengan membuat perjanjian awal Surat Perjanjian Pemegang Saham diantara para pemegang saham.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normative empiris sehingga bahan hukum yang dipergunakan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder didapat dari pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, internet yang meliputi: Bahan Hukum Primer merupakan bahan

hukum yang mengikat yang terdiri dari, Kitab undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Bahan-bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang mempunyai keterkaitan erat dengan bahan-bahan hukum primer sehingga membantu proses analisis. Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel berita bisnis online, website yang sesuai dengan materi penelitian. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Misalnya: 1. Bibliografi, 2. Indek Komulatif. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara terhadap para pemegang saham yang mengalami sengketa dalam perusahaannya. Wawancara dalam penelitian hukum ini berguna untuk mengambil fakta-fakta bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat, badan hukum dan pemerintahan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka teori dalam penelitian Analisis Yuridis terhadap Surat Perjanjian Pemegang Saham sebagai Perlindungan Hukum di perusahaan di Kota Batam menggunakan teori yang dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi grand theory, middle range theory dan applied theory.

1. Grand Theory: Teori Keadilan, Perjanjian haruslah lahir dari akal sehat para pihak berdasarkan kepada penghargaan nilai-nilai moralitas kemanusiaan berdasarkan keadilan. Teori keadilan dari Thomas Aquinas ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Perseroan terbatas dimana terdapat empat prinsip dalam good corporate governance (GCG) dalam Perseroan Terbatas, yaitu transparansi (transparency), keadilan (fairness), akuntabilitas (accountability), dan tanggung jawab (responsibility). Di dalam prinsip-prinsip ini yang mengatur tentang kesetaraan atau persamaan hak diantara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas adalah prinsip keadilan (fairness).
2. Middle Range Theory yang penulis gunakan adalah teori kepentingan. Berkaitan dengan fungsi hukum, Roscoe Pound menyampaikan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan umum, sosial dan pribadi. Perlindungan terhadap ketiga kepentingan itu haruslah seimbang. Keseimbangan inilah yang menjadi hakikat keadilan. Dari teori kepentingan Pound Rescoe yang digunakan dalam hal ini adalah kepentingan pribadi para pemegang saham yang mengikatkan diri dalam perjanjian pemegang saham.
3. Applied Theory adalah suatu teori yang berada dilevel mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. Penulis menggunakan pendapat Nurhasan Ismail dalam applied theory. Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Dalam perjanjian pemegang saham hal mendasar yang harus dicapai adalah adanya kepastian hukum dari hal-hal yang diperjanjikan diantara para pihak yang dituangkan dalam pasal-pasal surat perjanjian pemegang saham sehingga dalam pelaksanaannya kepastian hukum ini melindungi kepentingan para pemegang saham yang berlandaskan keadilan.

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia. Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT) No 40 tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan dengan jelas bahwa Perseroan merupakan

badan hukum yang terjadi karena undang-undang, namun tidak demikian halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang tidak secara jelas menyebutkan bahwa Perseroan merupakan badan hukum. Tetapi dalam kedua kitab undang undang tersebut menggambarkan dengan jelas ciri-ciri badan hukum yaitu: a. adanya harta kekayaan yang terpisah, b mempunyai tujuan tertentu, c. mempunyai kepentingan sendiri; dan c. ada organisasi yang teratur.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum, persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, memenuhi persyaratan Undang-undang. PT merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi yang memiliki organ-organ yang spesifik. Organ pertama disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kedua adalah Direksi, dan ketiga yaitu Komisaris. Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum Sebagaimana juga yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, asas kekuatan mengikat perjanjian/kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, asas itikad baik (*good faith*) Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3). Undang-undang perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk mengendalikan bisnis perusahaan. Karena tidak cukupnya anggaran dasar dan undang-undang tentang perusahaan dalam menampung semua kepentingan para pemegang saham, maka dalam praktek diperlukan adanya perjanjian pemegang saham, yang dibuat diantara semua pemegang saham, biasanya diantara pemegang saham pendiri perusahaan.

Secara eksplisit Undang-undang Perseroan terbatas memberi tempat kepada para pemegang saham untuk membuat perjanjian diluar hal-hal yang sudah diperjanjikan yang dituangkan dalam anggaran dasar dalam akta pendirian Perseroan terbatas. Pasal 4 berbunyi terhadap Perseroan berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, ini merupakan dasar hukum administratif dari surat perjanjian pemegang saham dan hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang merupakan dasar hukum Substantif dari Surat perjanjian pemegang saham, serta Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Shareholders agreement adalah perjanjian antara pemegang saham dalam perusahaan, termasuk investor eksternal jika ada. Dalam shareholders agreement, perhatian utama adalah hak dan kewajiban pemegang saham, pembagian dividen, pengalihan saham, mekanisme pengambilan keputusan, dan cara penyelesaian sengketa. Shareholders agreement bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan memastikan efisiensi operasional perusahaan. Perjanjian pemegang saham yang merupakan perjanjian yang dibuat sebagai tambahan atas AD yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, walaupun Shareholders Agreement tidak diatur pada UU 40/2007, tetapi Shareholders Agreement memiliki landasan hukum berdasarkan KUHPer dan diakui juga sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kasus gugatan pemegang saham PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing ("PT NLTGM") yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor register No. 46/Pdt.G/2013/PN.TNG dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan nomor register No.5/PDT/2015/PT. Melihat kasus tersebut, boleh dikatakan bahwa Shareholder Agreement dapat menjadi alternatif untuk mengatur hal-hal yang tidak dapat diatur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sehingga apabila terjadi konflik maka hak dan kewajiban dapat diselesaikan dengan baik.

Pilihan penyelesaian sengketa dalam perusahaan juga merupakan keuntungan yang bisa didapat dari surat perjanjian pemegang saham. Menghindari penyelesaian sengketa berbiaya

besar dan membutuhkan waktu yang lama dapat dihindari dengan menyertakan klausul pilihan penyelesaian sengketa cepat, tepat dan mempunyai kekuatan hukum. Alasan lebih menyukai pilihan penyelesaian diluar pengadilan yaitu: Pertama, penyelesaian sengketa di pengadilan adalah terbuka, kaum bisnis lebih menyukai sengketa mereka diselesaikan tertutup, tanpa diketahui oleh publik. Kedua, sebagian masyarakat, khususnya orang bisnis menganggap hakim tidak selalu ahli dalam permasalahan sengketa yang timbul. Ketiga, penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari pihak mana yang salah dan yang benar, sedangkan putusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan dicapai melalui kompromi. Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 1 angka 10 dan secara rinci dijelaskan dalam Pasal 6 Bab II tentang alternatif penyelesaian sengketa menjadi landasan hukum bagi klausul pilihan penyelesaian sengketa dalam surat perjanjian pemegang saham. Penelitian ini meneliti atas konflik yang terjadi diantara para pemegang saham di perusahaan di Kota Batam. Perusahaan ini merupakan perusahaan tertutup yang terdiri dari 4 (empat) orang pemegang saham, telah berdiri sejak tahun 1992 dan telah mengalami kemajuan pesat, baik dari asset perusahaan, nama baik perusahaan, pengalaman kerja, maupun relasi bisnis yang terbina baik membawa dampak yang sangat baik bagi Goodwill perusahaan. Susunan kepengurusan perusahaan ini terdiri dari 1(satu) orang direktur, 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang komisaris.

Konflik yang terjadi pada tahun 2015 timbul karena dibuatnya kebijakan-kebijakan baru dalam tata kelola perusahaan tetapi tidak tercantum dalam anggaran dasar serta tidak memenuhi aturan-aturan tata kelola perusahaann yang tercantum dalam anggaran dasar. Kebijakan-kebijakan baru yang dibuat tersebut dibuat berdasarkan rasa saling percaya dan itikat baik dari para pemegang saham terhadap Komisaris Utama yang menjadi pelaksana kebijakan-kebijakan baru tersebut. Kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham kepada Komisaris Utama sebagai wakil dari Perseroan Terbatas (PT) ini karena Komisaris utama dipadang mempunyai relasi yang sangat baik dan kemampuan dalam bidang usaha perusahaan. Kebijakan-kebijakan baru yang dibuat dan dilaksanakan bertujuan mempermudah secara administratif dan bertujuan memperluas bidang usaha perusahaan yang pastinya akan berdampak kepada keuntungan bagi para pemegang saham. Konflik menjadi semakin rumit karena beberapa asset perusahaan yang diatas namakan Komisaris Utama diakui sebagai miliknya dan Komisaris Utama meminta kompensasi berupa dana tunai dari asset perusahaan lain yang menjadi bagiannya. Para pemegang saham tidak melakukan upaya litigasi atas konflik ini dengan dasar pertimbangan bahwa upaya lititgasi membutuhkan waktu yang lama yang akan mengganggu kegiatan usaha jalannya perusahaan serta berbiaya besar yang belum tentu jika perusahaan ini memenangkan perkara menerima keuntungan yang seimbang atas waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara ini.

Surat perjanjian pemegang saham sebagai suatu perlindungan hukum bagi para pemegang saham belum menjadi suatu yang familiar dalam dunia usaha/bisnis bagi para pelaku usaha. Para pelaku usaha seringkali hanya mengandalkan kekuatan hukum akta pendirian yang dicatatkan dinotaris sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kerjasama yang mereka perjanjikan. Penerapan pelaksanaan perjanjian pemegang saham di perusahaan yang diteliti mengalami kendala karena tidak semua dari pemegang saham yang mempunyai pengetahuan akan daya ikat secara hukum dari surat perjanjian pemegang saham. Para pemegang saham beranggapan perjanjian yang telah diikat secara notaril dan sah sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia mempunyai celah untuk dikhianati, bagaimana mungkin sebuah perjanjian yang hanya diikat atas perjanjian diantara para pemegang saham mempunyai kekuatan/kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak para pemegang saham dalam suatu perusahaan terbatas. Kredibilitas yang dipunyai perusahaan ini dalam bidang

usaha yang telah ditekuni selama bertahun-tahun yang menghasilkan aset perusahaan berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak serta harta tak berwujud yang menambah nilai kekayaan perusahaan, karyawan yang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam operasional perusahaan merupakan nilai perusahaan yang seharusnya dapat dipertahankan yang tidak disadari oleh para pemegang saham untuk dipertahankan, menjadi penyebab para pemegang saham tidak mempergunakan surat perjanjian pemegang saham sebagai perlindungan hukum bagi kelangsungan dunia usaha mereka sebagai mitigasi dan antisipasi kemajuan perkembangan dunia usaha

KESIMPULAN

Kesesuaian klausul tentang tata kelola saham pada Perusahaan yang diteliti sudah sesuai dengan Azas kepatutan artinya terdapat itikad baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, Hal-hal penting lainnya yang diatur dalam anggaran dasar sesuai yang disyaratkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007. Kebijakan-kebijakan baru untuk penyesuaian perkembangan usaha seharusnya diantisipasi sebagai addendum yang melekat dan menjadi bagian dari dari surat perjanjian pemegang saham untuk meminimalisir kemungkinan terjadi penyelewengan atas kebijakan baru tersebut. Pelaksanaan surat perjanjian pemegang saham mengandung dasar hukum: 1. Dasar Hukum Substantif: Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum perdata ayat (1) bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, 2. Dasar hukum Administratif : Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi, terhadap Perseroan berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, hal ini menjadi hukum positif bagi para pemegang saham, sehingga menjadi perlindungan hukum bagi para pemegang saham atas hal-hal yang diperjanjikan sebelum pelaksanaan pendirian perusahaan, karena memuat klausul-klausul yang diperjanjikan, kebijakan-kebijakan ataupun strategi-strategi bisnis yang muncul dikemudian hari yang tidak terakomodir dalam anggaran dasar.

Pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan menjadi pilihan karena : 1. penyelesaian sengketa di pengadilan adalah terbuka, kaum bisnis lebih menyukai sengketa mereka diselesaikan tertutup, tanpa diketahui oleh publik. 2. sebagian masyarakat, khususnya orang bisnis menganggap hakim tidak selalu ahli dalam permasalahan sengketa yang timbul. 3. penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari pihak mana yang salah dan yang benar, sedangkan putusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan dicapai melalui kompromi. Politik hukum adalah politik membuat suatu ius constituendum yang seharusnya mengganti ius constitutum dan berusaha ius constituendum ini pada kemudian hari berlaku sebagai ius constitutum yang baru. Atau dapat dikatakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang seharusnya, membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak dan menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang supaya menjadi sesuai dengan kenyataan social Penulis berharap bahwa suatu saat nanti surat perjanjian pemegang saham merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu peraturan perundang-undangan dalam dunia usaha/bisnis Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisitus Amanat, 2001, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 103.
Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam, 2012, hal 14

- Cadman, John, 2004, *Shareholders' Agreements*. London: Sweet and Maxwell, hal. 11.
- E. Utrecht, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cetakan ke-11, Sinar Harapan, Jakarta hlm. 35
- Eman Rajagukguk, 2001, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, hal. 30
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, hlm. 1.
- Imam Syahputra Tunggal dan Amin Widjaja, 2000, *Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Harvindo, Jakarta.
- Jelly Nasserri Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia, *Journal P-ISSN 2407-8018 E-ISSN 2721-7310 DOI prefix 10.37905 Volume 07, Issue 03 September 2021*
- M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 38
- Muhammad, Abdulkadir, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Badan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 29.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 154.
- Nurhasan Ismail, 2007, *Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM*, Yogyakarta, hlm.39
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Respationo, Soerya, 2022. "Juridical Analysis Of Syahbandar's Responsibility In Realizing Safety Shipping (KSOP Class III Kijang Office Research Study)". *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences* 2(6), 741-752
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, 2014, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 12-17
- Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Bab I Pasal (1) tentang Perseroan terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 36 sampai dengan Pasal 52